



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

Nomor : 421.1/5551/408.37.05/2021

Diberikan kepada Satuan PAUD :

NPSN

: 20569865

Nama Satuan PAUD

: Taman Kanak-Kanak **“MARDI SIWI “**

Alamat Satuan PAUD

: Desa Bolosingo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Penyelenggara

: PKK Desa Bolosingo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Alamat Penyelenggara

: Desa Bolosingo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Izin Operasional Satuan PAUD berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 5 Nopember 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN



Drs. DARYONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651117 198703 1 012

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / ~~Kecamatan~~ Pacitan
Nomor : . 130 / I 04.20/I.86 / SK

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK . . MARDI SIWI
oleh Yayasan . . Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Seksi LKMD . .
di . . Desa Bolosingo

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / ~~Kecamatan~~ Pacitan.

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan . Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
. tanggal 22 - 8 - 1986 . . No. . . .
46 / BKK / C 1986

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan ke-
sempatan belajar di wilayah Kabupaten / ~~Kecamatan~~
Pacitan perlu memberi kesempatan
kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pen-
didikan.

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak
swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu
untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah meme-
nuhi persyaratan.

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata
Yayasan . Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK. MARDI SIWI . .
. di Desa Bolosingo
sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Provinsi
Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275/04.1.1/15.80/SK.

Memperha-: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
takan . Pacitan , tanggal . 29-8-1986
Nomor . 1060 / I 04.20.1/C.86

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin-kepada Yayasan . Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
untuk mendirikan sekolah . . TK. MARDI SIWI dengan
alamat , Desa Bolosingo, Kecamatan Pacitan Kab. Pacitan . .

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur.

2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya Pacitan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN

Pada tanggal : 1 Agustus 1986

Kepala Kantor Departemen Dikbud
Kabupaten / Kotamadya Pacitan



Tembutan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.

2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan Pacitan

3. Arsip .
